



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025 -2029



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta tingkat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan Pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak terlepas dari Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat diperbaiki sebagai acuan untuk melakukan fungsi pengawasan pembangunan Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

HERMANSYAH, S.STP.MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU	2
1.3. Landasan Hukum	2
 BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2. Syarat Kreteria Indikator Kinerja Utama	4
 BAB III GAMBARAN UMUM	6
3.1. Visi	6
3.2. Misi	7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	9
3.4. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah	9
 BAB IV PENUTUP.	15

LAMPIRAN

SK Penetapan IKU 2021-2026

Lampiran I Penetapan IKU

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah tujuan, sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar tujuan, sasaran, program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah daerah/perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator atau KPI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi dan juga merupakan tolak ukur kuantitatif atau kualitatif yang mencerminkan kinerja dari suatu kegiatan, program atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan matrik atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi, unit kerja atau individu mencapai tujuan strategis atau target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat pengukur yang membantu memantau dan menilai efektivitas kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran apakah proses atau aktivitas tertentu berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus jelas dan spesifik, tidak ambigo sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati

3.2. Susunan Organisasi

Tipologi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah merupakan tipe A yang terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 12 (Dua Belas) bagian yang masing-masing asisten terdiri atas 4 (Empat) bagian.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terdiri atas 4 (Empat)

Bagian yaitu :

- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- c. Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
- d. Bagian Kerja sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

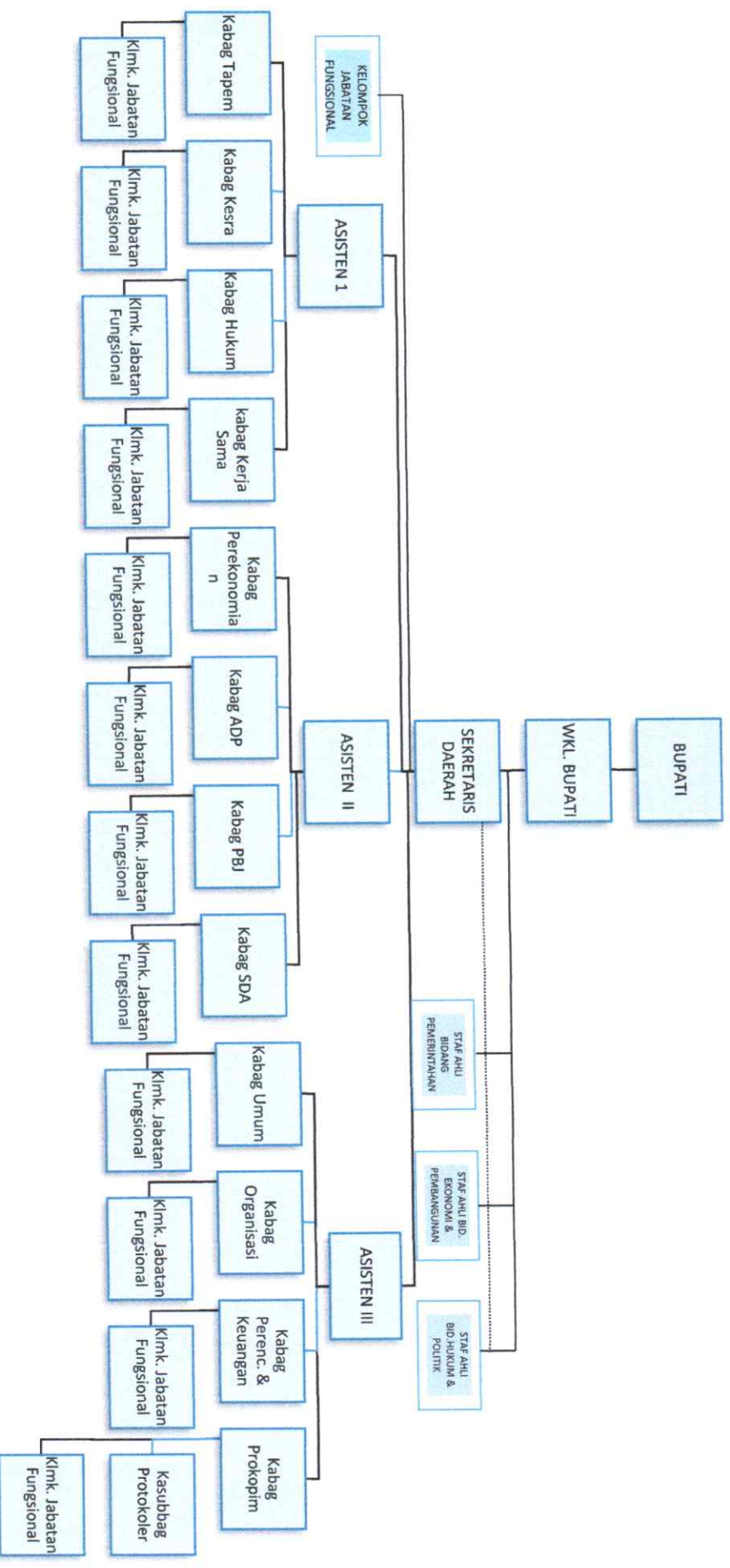
2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian terdiri atas 4 (Empat) Bagian yaitu :

- a. Bagian Perekonomian terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
- d. Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas 4 (Empat) bagian yaitu :

- a. Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- b. Bagian Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas :
 - Subbagian Protokoler; dan
 - Kelompok jabatan fungsional

KABUPATEN TANJUNG JAUNG BARAT



3.3. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada lima tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2025-2045). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata dan Berkelanjutan (Visi RPJPD 2025-245). Visi tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahap I ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata dan Berkelanjutan (Visi RPJPD 2025-245) dengan target hingga akhir periode 2029/2030 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) mencapai 5 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,78
3. Angka Kemiskinan Menurun hingga 8 persen
4. Indeks Gini menurun hingga 0,287

Dengan memperhatikan perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

A. VISI

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2025–2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2045 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (Lima) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2029 yaitu

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI” (*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi*).

1. **Berkualitas** : Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang “Berkah Madani”. SDM yang unggul akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan global;
2. **Ekonomi Maju** : Pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan landasan utama dalam pencapaian visi Berkah Madani Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui pilar Ekonomi Maju, pemerintah daerah menitikberatkan pada strategi peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan daya saing daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3. **Religius** : Nilai-nilai religius menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan harmonis. Pilar Religius dalam visi Berkah Madani menegaskan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun karakter masyarakat dan aparatur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan kedamaian;
4. **Kompetitif** : Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis potensi lokal. Pilar Kompetitif dalam visi Berkah Madani mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah

dalam meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan akses pasar produk-produk daerah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional;

5. **Aman dan Harmonis** : Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam visi *Berkah Madani*, pilar *Aman dan Harmonis* diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil, damai, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat;
6. **Mandiri** : Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola potensi sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal. Dalam visi *Berkah Madani*, pilar *Mandiri* menekankan pada upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik secara fiskal, ekonomi, maupun social;
7. **Inovatif** : Inovasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam visi *Berkah Madani*, unsur Inovatif diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan ekosistem pembangunan yang responsif terhadap perubahan, berbasis pada kreativitas, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

B. MISI

Untuk mencapai dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Tahun kedepan dirumuskan dan ditetapkan 3 (Tiga) Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pemabangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan;

3.4. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Maka misi 2 Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029 yang berbunyi ***“Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”*** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku perangkat daerah.

Sebagai upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan 1 (Satu) tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis 2025-2029 yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bertanggungjawab”***. Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan layanan kepada masyarakat dengan standar yang lebih baik, cepat, transparan sesrta sesuai dengan aturan.

1. **Efektif** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan berupaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan selagi daya yang dimiliki.
2. **Efisien** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memberikan pelayanan dengan penggunaan sumber daya yang hemat tanpa mengurangi kualitas.
3. **Akuntabel** : dalam memberikan pelayanan, semua proses pelayanan dapat secara transparan, baik secara hukum maupun kepada masyarakat.
4. **Bertanggung jawab** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya memberi layanan, tetapi juga memastikan layanan tersebut adil, sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Adapun Sasaran Strategis dan indikator dari target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangka menengah 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

2. Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/Lembaga
3. Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan :

Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi)			
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	- Meningkatkan Kopentensi SDM - Meningkatkan koordinasi, konsultasi terkait dokumen perencanaan dan keuangan lingkup sekretariat - Meningkatkan nilai dan capaian target Sakip Perangkat Daerah - Penyusunan pedoman pelaksanaan Sakip Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan - Menata standar pelayanan administrasi - Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait - Pembinaan tata naskah dinas - Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal	- Pendampingan, Sosialisasi/Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan serta keuangan - Rapat koordinasi capaian kinerja, dan peningkatan koordinasi dengan lingkup setda - Melaksanakan sinkronisasi, penyempurnaan dan perbaikan dokumen pendukung penilaian SAKIP Sekretariat Daerah - Desk/asistensi tentang dokumen SAKIP - Asistensi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi lintas bagian setda Tanjab Barat - Penetapan standar pelayanan administrasi - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait - Peningkatan pemahaman tata naskah dinas - Penggunaan teknologi IT dalam pelayanan administrasi kesekretariatan

		- Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik - Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi - Menata standar pelayanan kerumahtanggaan - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan kerumahtanggaan secara maksimal - Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan - Menata standar keprotokolan terhadap pimpinan - Meningkatkan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan - Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja penyusunan - Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja - Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid - Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan - Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi	- Peningkatan pemahaman Tupoksi Bagian Umum kepada personel - Optimalisasi penggunaan sarana komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi kesekretariatan - Penetapan standard pelayanan kerumahtanggaan - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai - Peningkatan koordinasi dengan pimpinan - Penetapan standard pelayanan keprotokolan - Peningkatan peliputan dan pendokumentasikan kegiatan pimpinan - Sosialisasi/Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja - Desk/asistensi tentang dokumen AKIP - Rapat koordinasi capaian kinerja, Peningkatan koordinasi dengan Pusat/Provinsi - Peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja - Peningkatan koordinasi yang telah dilaksanakan dengan seluruh OPD - Penyempurnaan regulasi dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi
--	--	---	--

Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan antara perangkat daerah, dan kecamatan - Mengoptimalkan fasilitas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah - Mendorong penyelesaian batas wilayah secara tertib dan akurat - Meningkatkan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan - Menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan - Optimalisasi pemanfaatan anggaran hibah - Meningkatkan peran serta dan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga vertikal dalam bidang sosial dan kemasyarakatan - Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengkajian produk hukum - Meningkatkan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) - Optimalisasi dokumentasi dan informasi hukum berbasis teknologi - Penguatan peran bagian hukum sebagai pengendali regulasi daerah - Pengembangan jejaring kerjasama strategis lintas sektoral dan wilayah - Menata prosedur administrasi pelaksanaan kerjasama - Optimalisasi fungsi fasilitasi, mediasi, kerjasama daerah - Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	- Meningkatkan kualitas fasilitasi urusan pemerintahan umum - Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung penataan wilayah dan Penguatan peran camat dan perangkat camat dalam pelayanan publik - Penyelesaian tapal batas dan perselisihan wilayah secara partisipatif - Peningkatan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan - Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program keagamaan, sosial dan kemasyarakatan - Pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan - Dukungan terhadap kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan - Penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - Penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perangkat daerah - Peningkatan akses informasi hukum bagi masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) - Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah - Mendorong kerjasama yang berbasis potensi dan kebutuhan daerah - Menyerahkan proses administrasi kerjasama sesuai regulasi terkait kerjasama daerah - Mengembangkan sistem informasi kerjasama yang terintegrasi dan transparan - koordinasi,fasilitasi untuk menjaring mitra strategis baik dari pemerintah, swasta, maupun luar negeri
--	--	---

	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi - Meningkatkan peran fasilitasi, advokasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan perekonomian - Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan BUMD - Tata Kelola BUMD - Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan - Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan - Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait - Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa - Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement - Meningkatkan Pelaksanaan Lelang tepat waktu - Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan fasilitas pengelolaan sumber daya alam - Mendorong pemanfaatan sumber daya alam daerah secara optimal dan berkelanjutan - Memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam - Memastikan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui koordinasi dan fasilitasi	- Penguatan koordinasi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah - Penguatan Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian - Penguatan pembinaan dan pengawasan BUMD - Penataan Standar pengelolaan BUMD - Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan - Sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait - Penataan standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - Peningkatan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement - Pelaksanaan Lelang tepat waktu - Fasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan SDA yang ramah lingkungan - Penguatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan tentang pengelolaan SDA berkelanjutan melalui koordinasi dan fasilitasi - Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perizinan, konservasi dan rehabilitas - Koordinasi dan Fasilitasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
--	--	--	---

**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025-2029**

SASARAN RPJMD yg Relevan	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	80,01 (A)	82,10 (A)	83,00 (A)	84,50 (A)	85,10 (A)	85,10 (A)
			Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	94%	95%	96%	97%	97%
			Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	94,50%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah	86	86,5	87,5	88	88,3	88,3
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah	36	37	38	39	40	40
			Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B)	40	43	44	44	44	44
			Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	34	35	36	37	38	38
			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	80	85	87	88	88,3	88,3

		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Nilai / Skor LPPD	3,0 (Sdg)	3,2 (Sdg)	3,4 (Sdg)	3,46 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)
			Persentase bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan Sosial yang tersalurkan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Juara 2 Umum	Juara 2 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum
			Indeks Reformasi Hukum	83	85	86	87	88	88
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Naskah MOU yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaa fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	1	1	2	2	3	3
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90%	30	32	33	35	37	37
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Indikator Sasaran
7. Target
8. Program
9. Kegiatan

Untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran strategis jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029, maka strategi merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program dan pembangunan daerah berdasarkan urusan dan organisasi pemerintah daerah / Organisasi Perangkat Daerah pelaksanaannya.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH, S.STP. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.7/ 23 /SETDA/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25); Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Daerah sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

HERMANSYAH, S.STP. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200112 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 000.7/ /SETDA/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Unit Kerja : Sekretarias Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				ALASAN	FORMULASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	Nilai/ Kataogri	Peraturan MenPAN-RB No.12 Tahun 2015 Tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai SAKIP = $\sum(\text{bobot komponen} \times \text{Nilai Komponen})$ atau Berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat	Bag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris Daerah
		Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	1. Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang SAP 2. Pemendagri no.64 tahun 2013 tentang penetapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil audit}}{\text{Jumlah Rekomendasi yg ditindaklanjuti tepat waktu}} \times 100\%$	Bag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah	Nilai/ Predikat	Peraturan MenPAN-RB No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	$\frac{\text{Jumlah nilai survei}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Nilai Maksimal}} \times 100\%$	Semua Bagian	Sekretaris Daerah

2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B)	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Survei IKM oleh Pihak Ketiga	Bag. Organisasi	Sekretaris Daerah
		Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi pemerintah	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat	Bag. Organisasi	Sekretaris Daerah
		Skor LPPD	Kategori	Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada Presiden melalui menteri dalam negeri untuk Gubernur dan kepada menteri dlm negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	Bag. Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat/Juara	Untuk meningkatkan prestasi qori-qoriah pada kegiatan MTQ tingkat provinsi sebagai upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Hasil Lomba MTQ	Bag. Kesra	Sekretaris Daerah
		Indeks Reformasi Hukum	Kategori/Predikat	1. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2025 tentang pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Menteri Hukum Republik Indonesia Pedoman Tentang Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)	Bag. Hukum	Sekretaris Daerah
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	Produk hukum daerah mencakup peraturan daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah atau keputusan lainnya yang di buat oleh pemerintah daerah harus diharmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan secara substansi atau prosedur, tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan dapat diterapkan secara efektif dan sah	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang harmonisasi dan sinkron}}{\text{Jumlah seluruh produk hukum yg dievaluasi}} \times 100\%$	Bag. Hukum	Sekretaris Daerah
		Persentase Naskah MoU yang difasilitasi	%	Fasilitasi membantu perangkat daerah mempercepat negosiasi dan menyelesaikan kendala administrasi sehingga MoU dapat segera disepakati dan meningkatkan peluang kerjasama yang terstruktur dan jelas	$\frac{\text{Jumlah Naskah MoU yang difasilitasi}}{\text{Total Jumlah Naskah MoU}} \times 100\%$	Bag. Kerja sama	Sekretaris Daerah

3.	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	%	Kegiatan yang dilakukan untuk membantu, mendukung dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders dalam sektro ekonomi agar tujuan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah dapat tercapai secara efektif dan efesien	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian yang dilaksnakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi sektor perekonomian yang direncanakan}} \times 00\%$	Bag. Perekonomian	Sekretaris Daerah
		Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	Katagori	BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan mengelola usaha dan sumber daya untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, BUMD yang baik berarti BUMD tersebut sehat secara finansial, manajerial dan operasional sehingga mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal	Hasil penilaian	Bag. Perekonomian	Sekretaris Daerah
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	%	LPPK yang disampaikan tepat waktu, akan mempermudah pimpinan melakukan motnitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan secara berkala dan berkesinambungan, serta memungkinkan mengidentifikasi masalah dan kendala lebih cepat agar bias segera diatasi.	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan LPPK tepat waktu}}{\text{Total Jumlah perangkat daerah yang Wajib menyampaikan LPPK}} \times 00\%$	Bag. ADP	

Kuala Tungkal, Februari 2026

Sekretaris Daerah
Kab. Tanjung Jabung Barat,



HERMASNYAH, S.STP. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200112 1 001